

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1985
TENTANG
PEDOMAN BELAJAR DI LUAR NEGERI
BAGI PELAJAR, MAHASISWA, DAN SARJANA INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa berhubung dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan diberbagai bidang serta semakin besarnya minat para pelajar, mahasiswa, dan sarjana Indonesia untuk belajar di luar negeri, diperlukan adanya ketentuan tentang pemberian kesempatan bagi warganegara Indonesia yang ingin belajar di luar negeri sehingga para warganegara Indonesia tersebut selalu berada dalam jangkauan bimbingan dan pembinaan Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan kepentingan nasional;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengeluarkan pedoman bagi pengaturan serta penyelenggaraan bimbingan dan pembinaan tersebut;

Mengingat :

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Menteri Kehakiman;
4. Kepala Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

Untuk :

Mengadakan koordinasi yang sebaik-baiknya dalam rangka pemberian kesempatan kepada warganegara Indonesia yang ingin belajar di luar negeri dan dalam menyelenggarakan bimbingan serta pembinaannya, dengan memperhatikan dan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam lampiran Instruksi Presiden ini.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan, dan agar dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1985
TANGGAL 4 Juli 1985

PEDOMAN PELAKSANAAN
KETENTUAN BELAJAR DI LUAR NEGERI
BAGI PELAJAR, MAHASISWA, DAN SARJANA INDONESIA

Pasal 1

- (1) Pelajar Sekolah Dasar (SD). Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA), dan mahasiswa Indonesia yang mengikuti orang tua atau keluarga yang bertempat tinggal atau bertugas di luar negeri, dianjurkan belajar di sekolah Indonesia setempat, sepanjang di negara atau di daerah negara tempat bertugas dan bertempat tinggal tersebut ada sekolah Indonesia.
- (2) Apabila di negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak ada sekolah Indonesia pelajar Indonesia dapat belajar di sekolah umum atau swasta di negara yang bersangkutan.
- (3) Pelajar SMTA dan mahasiswa Indonesia, yang tidak ikuti orang tua atau keluarga yang bertugas atau bertempat tinggal di luar negeri serta sarjana Indonesia yang bermaksud melanjutkan pendidikan di luar negeri, dapat belajar di luar negeri atas biaya sendiri, atau/biaya orang tua, atau keluarga, atau pihak ketiga, di sekolah/perguruan tinggi negeri atau swasta dinegara yang bersangkutan.

Pasal 2

- (1) Pelajar dan mahasiswa Indonesia yang akan belajar di luar negeri serta sarjana Indonesia yang bermaksud melanjutkan pendidikan diluar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal wajib memberitahukan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, mengenai data sebagai berikut:
 - a. nama, tempat, dan tanggal lahir, serta alamat pelajar/ mahasiswa/sarjana Indonesia yang bersangkutan;
 - b. nama, tempat, pekerjaan, dan alamat orang tua/wali atau pihak ketiga yang membiayai pelajar/mahasiswa/sarjana Indonesia yang bersangkutan di Indonesia;
 - c. negara tujuan tempat belajar;
 - d. nama dan alamat sekolah atau perguruan negeri yang dituju.
- (2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi sebagai dengan :
 - a. salinan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau Ijazah terakhir, atau surat keterangan dari Kepala Sekolah atau dari perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. surat pernyataan dari orang tua/wali atau pihak ketiga tentang kesanggupannya untuk menanggung semua biaya selama berada di luar

- c. surat pernyataan dari pelajar/mahasiswa/sarjana Indonesia yang bersangkutan tentang kesediaan mematuhi petunjuk-petunjuk Perwakilan Republik Indonesia setempat;
 - d. tiga buah pas foto.
- (3) Tata cara penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Berdasarkan tanda pengiriman melalui pos tercatat atau penerimaan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud didalam ayat (1), yang bersangkutan dapat mengurus dokumen-dokumen perjalanan seperti paspor, exit-permit, dan sebagainya.

Pasal 3

- (1) Setiap pelajar, mahasiswa, dan sarjana Indonesia yang belajar di luar negeri :
- a. wajib segera melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan mengenai :
 - 1. kedatangannya di negara yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah kedatangannya;
 - 2. perkembangan pelajarannya, setiap akhir tahun;
 - 3. rencananya setelah menyelesaikan pelajaran di negara tersebut;
 - b. wajib mematuhi semua peraturan, petunjuk, dan pengarahan Perwakilan Republik Indonesia setempat dalam rangka pembinaan warga negara Indonesia yang setia dan taat pada Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat dilakukan secara tertulis atau dengan datang sendiri ke Kantor Perwakilan Indonesia.
- (3) Kepada pelajar mahasiswa dan sarjana Indonesia yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi yaitu tidak diperpanjang masa berlaku paspornya.

Pasal 4

- (1) Setiap pelajar, mahasiswa, dan sarjana Indonesia yang belajar di luar negeri wajib mengikuti Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4), yang dapat dilakukannya sebelum keberangkatannya atau ketika berada di luar negeri, kecuali bagi mereka yang sudah mengikutinya.
- (2) Apabila oleh karena sesuatu hal penataran tersebut belum dapat diselenggarakan, maka pelajar, mahasiswa, dan sarjana dimaksud mengikutinya segera setelah kembali ke Indonesia.

Pasal 5

- (1) Kepala Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban dan bertanggung jawab membimbing dan membina pelajar, mahasiswa, dan sarjana Indonesia yang belajar di negara yang menjadi wilayah kerja Perwakilan Republik Indonesia yang

bersangkutan agar mereka tetap merupakan warga negara Indonesia yang setia kepada Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- (2) Kepala Perwakilan Republik Indonesia diberi wewenang untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam melaksanakan bimbingan dan pembinaan pelajar, mahasiswa, dan sarjana Indonesia di luar negeri.
- (3) Dalam pelaksanaan bimbingan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala Perwakilan Indonesia dibantu oleh Atase Pendidikan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan bimbingan dan pembinaan pelajar, mahasiswa, dan sarjana Indonesia yang belajar di luar negeri, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan membantu Perwakilan Republik Indonesia dengan :
 - a. pengiriman buku-buku dan alat peraga;
 - b. pembinaan guru sekolah Indonesia di luar negeri;
 - c. bantuan teknis edukatif yang lain.
- (2) Dalam penyelenggaraan bimbingan dan pembinaan pelajar, mahasiswa dan sarjana Indonesia yang belajar di luar negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengadakan koordinasi yang sebaik-baiknya dengan Menteri Luar Negeri, Menteri Kehakiman, dan Kepala Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

Pasal 7

Pelaksanaan Instruksi Presiden ini, termasuk peninjauan kembali Keputusan Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor SP 562/BU/X/76/01-Nomor 0263/U/1976 tentang Pengaturan Pelajar Indonesia di Luar Negeri diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Luar Negeri, Menteri Kehakiman, Kepala Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, dan pimpinan instansi lainnya yang dipandang perlu.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO